

**ANALISIS DASAR PUTUSAN HAKIM PERKARA NOMOR 267/PDT.G/2019/P
A.MSA. TENTANG KUMULASI PERKARA PENCABUTAN HAK WALI,
PENETAPAN WALI, DAN PENETAPAN AHLI WARIS PERSPEKTIF *MAQÂSHID*
AL-SYARÎ'AH JASSER AUDA**

Mohammad Iqbal Yusuf

Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam

Institut Agama Islam Bani Fattah

Iqbalyusuf90@gmail.com

Abstract

At the Marisa religious court, Pohuwato Regency, it has been decided to cumulate case number 267/Pdt.G/2019/PA. MSA. Regarding the revocation of guardian rights, the determination of guardians, and the determination of heirs. The case is based on a father who is not responsible to his child about his inability to take responsibility and finally handing over custody and guardianship to the aunt of the child. This is a case that has no legal force in court which in this case has implications for the inheritance rights of the child which cannot be represented by the aunt because the child is not yet 18 years old. The three cases were submitted to the religious court in a lawsuit that was not in accordance with what was required in the provisions of article 86 paragraph (1) of Law Number 7 of 1989 concerning religious courts which regulates what cases can be accumulated in one lawsuit. This study aims to find out what is the legal basis used by the panel of judges in the lawsuit of the accumulation of this case and analyze the basis of the decision reviewed from *maqâshid al-syarî'ah* Jasser Auda. This research is a library research using a normative juridical method that examines literature data from laws, theses, theses, essays, books, literature and scientific works relevant to the problems in this study which uses the *ushul fiqh* approach and is reviewed from *maqâshid al-syarî'ah* Jasser Auda. This study concludes that 1). The judge exercises his rights as a law enforcer in the trial by using the consideration of the *contra legem* principle that sets aside the law and uses the judge's *ijtihad* in the consideration of his decision. 2). The judge's decision has implications for the implementation of all children's rights mandated by the law, which when reviewed from *maqâshid al-syarî'ah* Jasser Auda, the judge's decision is appropriate and in line with the purpose of Islamic sharia as stated in the postulates of Islamic law.

Keywords : *maqâshid al-syarî'ah*, accumulation of things.

Abstrak

Di pengadilan agama marisa kabupaten pohuwato telah diputuskan kumulasi perkara nomor 267/Pdt.G/2019/PA.MSA. tentang pencabutan hak wali, penetapan wali, dan penetapan ahli waris. Perkara tersebut dilatar belakangi oleh seorang ayah yang tidak bertanggung jawab kepada anaknya tentang ketidak sanggupan atas tanggung jawab yang akhirnya menyerahkan pengasuhan dan perwalian kepada tante dari anak tersebut. Hal tersebut merupakan suatu perkara yang tidak mempunyai kekuatan hukum di pengadilan yang dalam hal ini berimplikasi

terhadap hak waris sang anak yang tidak bisa diwakilkan oleh sang tante karena anak tersebut belum berusia 18 tahun. Ketiga perkara tersebut diajukan ke pengadilan agama dalam satu gugatan yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam ketentuan pasal 86 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang mengatur mengenai perkara apa saja yang bisa dikumulasikan dalam satu gugatan. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui tentang apa dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam gugatan kumulasi perkara ini serta menganalisis dasar putusan tersebut ditinjau dari *maqâshid al-syarî'ah* Jasser Auda. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode yuridis normatif yang meneliti data pustaka dari undang-undang, tesis, skripsi, artikel, buku, literatur serta karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang menggunakan pendekatan ushul fiqh dan ditinjau dari *maqâshid al-syarî'ah* Jasser Auda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1). Hakim menggunakan haknya sebagai penegak hukum dalam persidangan dengan menggunakan pertimbangan asas *contra legem* yang menyampingkan undang-undang dan menggunakan ijtihad hakim dalam pertimbangan putusannya. 2). Putusan hakim berimplikasi terhadap terlaksananya seluruh hak anak yang diamanatkan undang-undang yang ketika ditinjau dari *maqâshid al-syarî'ah* Jasser Auda keputusan hakim tersebut telah tepat dan sejalan dengan tujuan syariat islam sebagaimana tercantum dalam dalil-dalil hukum islam.

Kata kunci : *maqâshid al-syarî'ah*, kumulasi perkara.

PENDAHULUAN

Merujuk pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 50 ayat (1) tentang perkawinan yang berbunyi “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”. Namun tak sedikit pula anak yang tidak mendapatkan haknya dari orang tua baik dari bapak atau ibu dengan berbagai latar belakang mulai dari perceraian, orang tua tidak bertanggung jawab sama sekali atas hidup anaknya, atau bahkan salah satu orang tuanya meninggal padahal usia anak tersebut masih di bawah 18 tahun.

Salah satu contoh perkara pindahnya kekuasaan orang tua ke wali akibat perceraian serta meninggalnya salah satu orang tua yakni putusan pengadilan agama nomor 267/Pdt.G/2019/PA.MSA. Perkara tersebut awalnya orang tua dari anak tersebut telah resmi bercerai dan telah berkekuatan hukum dan hak asuh anak saat itu berpindah ke pihak ibu, dan sang ibu dari anak pun telah melaksanakan kewajiban sebagai orang tua dengan memenuhi apapun yang menjadi kebutuhan layaknya anak yang lain. namun takdir berkata lain, tidak lama berselang sang ibu yang menjadi orang tua tunggal dari anaknya meninggal dunia.

Sepeninggal ibunya, perwalian sang anak berpindah kepada tantenya yakni kakak dari ibunya dan telah sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 51 ayat (2) tentang

perkawinan yang menyatakan “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”.

Mengingat pencabutan hak wali dari ayah dan penetapan tante sebagai wali atas sepeninggal ibunya belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka sang tante mengajukan gugatan ke pengadilan agama marisa yang terletak di kabupaten pohuwato provinsi gorontalo. Selain hal tersebut pengajuan gugatan juga bertujuan guna memenuhi hak anak dari keponaknnya sebagai ahli waris yang sah atas ibunya yang mempunyai dana tabungan dan asuransi pegawai negeri tempat ibunya dulu bekerja.

Pengajuan perkara ini dilakukan dengan cara akumulasi yakni pencabutan hak wali, penetapan wali, dan penetapan ahli waris menjadi satu gugatan dan dengan satu putusan hukum. pada undang-undang nomor 7 tahun 1989 pasal 86 ayat (1) tentang peradilan agama yang menyatakan bahwa “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dan telah jelas di dalam pasal tersebut mengenai perkara apa saja yang bisa dikumulasikan dalam satu gugatan di pengadilan, namun pada realitanya dalam kasus ini tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang.

Pada gugatan kumulasi tersebut, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan satu amar putusan yang secara implementasi tidak sesuai dengan prinsip pengajuan yakni diajukan secara mandiri.

Metode penelitian

Secara makna penelitian hukum normatif adalah sebuah penelitian dalam yurisdiksi tertentu yang menekankan permasalahan hukum yang kemudian dilaksanakan dengan melakukan pengumpulan data dan dilanjutkan dengan menganalisa hukum dan norma-norma hukum yang relevan.¹ Lebih lanjut, penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian hukum yang dikerjakan dengan meneliti bahan dan data kepustakaan yang pendekatan kasusnya mempunyai tujuan untuk mempelajari praktek hukum atas norma-norma dan kaidah hukumnya.

Hasil dan pembahasan

¹ Muhammad Zainuddin And Aisyah Dinda Karina, “Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum,” *Smart Law Journal* 2, No. 2 (2023): 114–23.

A. Dasar Putusan Perkara Pencabutan Hak Wali, Penetapan Wali, Dan Penetapan Ahli Waris Perkara Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.MSA.

Penetapan sebuah amar putusan oleh majelis hakim pengadilan agama merupakan suatu hal yang final bagi kedua belah pihak yang berperkara yang hanya bisa dibatalkan dengan pengajuan banding melalui pengadilan tinggi agama pada tingkat II. Sebuah amar putusan sebelum berada pada proses putusan telah menjalani proses sesuai dengan alur proses berperkara yang pada saat sidang telah diperiksa, dipertimbangkan, hingga diputus oleh majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan.

Dalam proses pemutusan sebuah perkara hakim perlu mendengar pokok-pokok perkara hingga dalil-dalil yang bisa memperkuat suatu perkara oleh pihak terkait yang kemudian semua rangkaian proses berperkara tersebut ditimbang dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku secara objektif. Dengan berasaskan undang-undang itulah hakim bisa mempertimbangkan amar putusan suatu perkara yang berdampak pada putusan yang terbaik untuk kedua belah pihak.

Undang-undang menjadi akar hukum utama dalam penemuan hukum yang dilaksanakan oleh hakim dalam sistem hukum di Indonesia, yang juga tidak melupakan sumber hukum pelengkap lainnya. Dari sumber undang-undang tersebut yang menjadi bahan pertimbangan hakim kemudian dianalisis secara yuridis oleh hakim yang dilampirkan hasilnya dalam amar putusan.

Begitu juga majelis hakim ketika menyelesaikan perkara nomor 267/Pdt.G/2019/PA.MSA. yang dalam prinsipnya pencarian putusan bersumber pada hukum undang-undang sebagai bahan pertimbangan utama yang kemudian pada amar putusannya pun sesuai dengan isi undang-undang. Dalam keterangan di surat putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama Marisa pun telah dicantumkan mengenai undang-undang apa saja yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam pemutusan perkara, namun pada amar putusannya tidak sesuai dengan pasal 86 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama mengenai perkara apa saja yang dapat dikumulasikan dalam satu gugatan.

Merujuk pada pasal tersebut yang menyatakan bahwa "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*" maka menurut peneliti sudah jelas bahwa apa yang diajukan oleh penggugat dengan

mengkumulasikan pencabutan hak wali, penetapan wali, dan penetapan ahli waris dalam satu gugatan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Setiap perkara prinsipnya mempunyai kemandirian dalam gugatannya yakni diajukan sendiri dengan tidak dikumulasikan dengan perkara lain dan akan mempunyai amar putusannya sendiri. Begitu juga dalam kasus ini, semestinya perkara pencabutan hak wali diajukan sendiri yang kemudian setelah rangkaian proses di persidangan akan mempunyai amar putusannya sendiri dan hal itu juga berlaku bagi gugatan penetapan wali dan penetapan ahli waris. semua ketentuan tersebut adalah aturan perundang-undangan yang menjadi sumber awal pertimbangan hakim ketika memutuskan perkara.

Undang-undang tersebut adalah apa yang diamanahkan pada hakim yang harus dipertanggung jawabkan dan dipikirkan secara matang dalam persidangan yang disamping menjaga amanah tersebut hakim juga dibebankan dengan pilihan yang tidak mudah.² Hal tersebut dikarenakan di dalam persidangan hakim mengalami pergulatan emosional raga dan jiwa karena dihadapkan pada ketetapan hukum undang-undang serta fakta-fakta dalil dan saksi yang kemudian ada argumentasi advokat yang dalam satu waktu sekaligus juga masih harus meletakkan mata dan telinganya pada hati masyarakat.

Penggunaan amanah undang-undang dalam memutuskan perkara merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan hakim sebagai pencipta hukum (*judge made law*) yang berdasarkan hal itu maka hakim mempunyai haknya dalam pembuatan putusan. Mengutip undang-undang nomor 4 Tahun 2004 pasal 28 ayat (1) *jo* Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana tertera dalam Pasal 5 ayat (1) yang menerangkan bahwa “seorang hakim harus mampu untuk menggali, memahami, dan mengikuti nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat” maka dari itu hakim menggunakan haknya dalam memutus perkara dengan asas *contra legem*.

Asas *contra legem* merupakan prinsip dasar yang meleluaskan hakim dengan mengesampingkan peraturan undang-undang dan menentang isi ketentuan tersebut dalam putusan suatu perkara saat dirasa sudah tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Yang bermakna bahwa dalam suatu putusan seorang hakim dibebaskan dari berbagai batasan norma hukum dan boleh berijtihad menggunakan asas *contra legem* sebagai acuan dengan pertimbangan adanya kemaslahatan di dalam putusannya tersebut yang pada realitanya

² Zainal Faizin, “Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dan Asas Ius Contra Legem Dalam Perkara Perceraian Dan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Magetan Perspektif Hukum Progresif,” 2021.

terkadang ketetapan tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan terkadang terasa kurang mencerminkan keadilan bagi masyarakat karena dinilai kurang sesuai dengan kondisi sosial.

Asas *contra legem* juga yang digunakan majelis hakim dalam perkara nomor 267/Pdt.G/2019/PA.MSA. ketika memberikan amar putusan perkara. Pada amar putusan, majelis hakim mengesampingkan norma hukum yang berlaku mengenai perkara kumulasi yakni pasal 86 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dengan mengutamakan kondisi sosial masyarakat. Majelis hakim menerima dan tetap memberikan putusan mengabulkan seluruh gugatan penggugat meskipun tidak sesuai dengan prinsip dasar putusan yakni berdiri sendiri dengan putusannya sendiri.

Pengabulan gugatan oleh majelis hakim merupakan suatu pertimbangan yang memandang kemaslahatan sebagai tujuannya melalui asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. karena jika setiap gugatan diajukan sendiri maka terlalu panjang tahapannya, dimulai ketika pengajuan gugatan pertama hingga memperoleh hasil putusan hakim yang kemudian dilanjutkan pengajuan gugatan yang kedua sampai ketiga sehingga hal tersebut justru terkesan berbelit prosesnya. Selain itu juga bisa mengakibatkan pengeluaran biaya yang lebih banyak dan tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat indonesia yang tidak sedikit masih berada pada tingkatan ekonomi menengah kebawah yang juga tetap memiliki hak yang sama di hadapan hukum.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan yang mengatur prosesnya berupa PERMA nomor 2 tahun 2015 *jo* PERMA nomor 4 tahun 2019. Secara umum asas sederhana bermakna implementasinya jelas, mudah, dan simpel sehingga pihak terkait dapat menyampaikan pendapatnya dengan jelas dan pasti yang cara penyelesaiannya jelas, runtut, dan pasti. Kemudian asas cepat bermakna bahwa proses berperkara dilaksanakan tanpa memakan waktu yang tidak terlampau lama. Adapun asas biaya ringan, implementasinya pada penekanan biaya berperkara yang akan ditanggung oleh kedua belah pihak atas perkara yang sedang dijalaninya.³

Putusan hakim perkara nomor 267/Pdt.G/2019/PA.MSA. juga telah memenuhi syarat mengenai asas gugatan sederhana yang pengaturannya tertera pada PERMA nomor 2 tahun

³ Shifa Adinatira Harviyani, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan Access To Justice," *Jurnal Verstek* 9, No. 3 (2021).

2015 jo PERMA nomor 4 tahun 2019 pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa “para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama” yang di dalam perkara gugatan kumulasi ini hanya terdiri dari satu penggugat yakni OS dan tergugat yang juga hanya satu orang yakni ST.

Merujuk pada keterangan di atas, maka sudah sepantasnya hakim memutuskan menerima dan mengabulkan kumulasi perkara pencabutan hak wali, penetapan wali, dan penetapan ahli waris dengan berijtihad menggunakan asas *contra legem* yang menjadikan tujuan dari hukum itu sendiri yakni menegakkan keadilan hukum dengan penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai dasar atas penerimaan kumulasi perkara.

Maka dari itu asas *contra legem* dirasa sangat membantu hakim kala menghadapi permasalahan seperti ini yang pada hakikatnya merupakan pelengkapan atas ketentuan hukum tertulis yang berawal dari penentangan kepada perundang-undangan yang mengakibatkan hadirnya penemuan hukum sehingga terciptanya hukum baru (*creation of new law*). Fungsi atas penemuan hukum baru tersebut bisa dimaknai dengan mengisi kekosongan hukum (*reicht vacuum*) sehingga bisa tercegahnya suatu perkara tidak ditangani dengan alasan tidak ada hukum tertulis.⁴ Hal itu juga selaras dengan prinsip *ibi jus incertum, ibi jus nullum-where the right is uncertain, there is no right* (dimana tidak ada kepastian hukum, maka di situ tidak ada hukum).⁵

B. Analisis Putusan Majelis Hakim Perkara Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.MSA. Ditinjau Dari *Maqâshid Al-Syarî'ah* Jasser Auda

Setelah terbitnya amar putusan hakim maka suatu gugatan mempunyai kekuatan hukum di pengadilan dan tentunya mempunyai implikasi terhadap kedua belah pihak yang berperkara dan pada penelitian pihak tergugat yakni OS dan tergugat yakni ST. Implikasi bagi tergugat berupa pengabulan gugatan kumulasi perkara pencabutan hak wali, penetapan wali, dan penetapan ahli waris yang berimplikasi pada tergugat atas nama ST yang haknya sebagai ayah atas anaknya dicabut dengan menetapkan penggugat atas nama OS sebagai wali dari Sri Afniati Saleh anak dari tergugat.

⁴ Aguswandi And Ada Sani, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Pada,” 2023, 394–400.

⁵ Baharuddin Riqiey, “Penerapan Asas Contra Legem Oleh Hakim Dalam Perspektif Mazhab Positivisme” 1, no. 2 (2023): 1–19.

Pencabutan hak wali dari ayah sebenarnya telah dipaparkan dalam penyampaian pokok perkara di pengadilan dengan bukti akta yang menyatakan bahwa sang ayah sekaligus tergugat atas nama ST telah melimpahkan hak asuh anaknya atas nama Sri Afniati Saleh kepada tantenya sekaligus penggugat atas nama OS. Hal tersebut sudah bisa menjadi dasar putusan hakim untuk pencabutan hak wali atas permintaan sang ayah yang kemudian berimplikasi pindahnya hak wali dan tanggungjawab orang tua kepada wali.

Mengacu undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 4 sampai dengan pasal 19 yang menguraikan macam-macam hak anak, maka undang-undang ini menjadi dasar bahwa ketika perkara tersebut ditolak ditakutkan hak-hak anak yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang perlindungan anak tidak akan terlaksana sepenuhnya.

Pengabulan perkara kumulasi ini mempunyai implikasi penting terhadap hak anak, mulai dari hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan penelantaran yang dalam hal ini merupakan implikasi atas pengabulan penetapan wali karena setelah penetapan wali tersebut maka sudah dipastikan sang anak bisa aman dalam lindungan tantenya tanpa harus khawatir tentang bagaimana hidupnya kedepan. Kemudian juga pengabulan atas gugatan penetapan ahli waris yang berimplikasi pada sang anak yang bisa mewarisi harta warisan almarhumah sang ibu dari tempat bekerjanya dulu yang kemudian mengakibatkan hak anak yang terlaksana sesuai ketentuan tertulis yakni undang-undang.

Seluruh implikasi putusan perkara kumulasi gugatan ini kemudian akan dianalisis menggunakan teori *Maqâshid Al-Syari'ah* Jasser Auda yang merupakan terobosan terbaru terhadap keilmuan islam klasik dengan tawaran dalil-dalil yang bisa menimbulkan jawaban yang secara konteks dan nilai-nilainya mencapai tataran universal dengan tujuan dapat mengklasifikasikan dan memformulasi penyelesaian hukumnya. Adapun teori *Maqâshid Al-Syari'ah* Jasser Auda telah dijelaskan pada bab II sebelumnya yang kemudian dalam bab ini akan dianalisis serta dipadukan dengan permasalahan dalam penelitian ini yakni :

1. Menuju Validasi Seluruh Kognisi

Pada penjelasan di bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai fitur ini, yang kemudian dipadukan dalam penelitian ini bahwa tidak ada satu *nash* yang termaktub dalam Al-Quran atau fiqh yang mengatur secara jelas tentang kumulasi perkara pencabutan hak wali, penetapan wali, dan penetapan ahli waris. Maka dari itu fitur *Maqâshid Al-Syari'ah* disini berperan tentang seberapa jauh pemikiran majelis hakim digunakan ketika mempertimbangkan apapun

dalam putusannya serta memikirkan implikasinya ketika memutuskan dikabulkan atau ditolak gugatannya.

Setali tiga uang dengan *nash* Al-Quran, didalam hadis pun juga tidak terdapat satu pengaturan yang komprehensif tentang kumulasi perkara, dikarenakan tidak adanya *nash* yang secara pasti mengatur kumulasi maka digunakanlah asas *contra legem* dengan tujuan mencari keadilan.

Dengan dasar penguraian makna diatas dapat diambil pengertian bahwa putusan hakim tentang kumulasi perkara pencabutan hak wali, penetapan wali, dan penetapan ahli waris merupakan hasil kognisi majelis hakim dengan dasar ketentuan tertulis berupa undang-undang, dan hal tersebut sesuai dengan teori sistem pertama dari *Maqâshid Al-Syari'ah* Jasser Auda yakni validasi seluruh kognisi yang menyatakan bahwa produk dari ijtihad *fuqoha* yakni fiqh merupakan “kognisi manusia tentang pengetahuan yang diwahyukan”.

2. Menuju Holisme

Interelasi antara fitur holisme dengan apa yang terjadi pada kasus ini adalah suatu ketentuan dalam undang-undang yang jika dikognisikan dengan pemahaman lain yang dalam hal ini ijtihad majelis hakim maka kemungkinan bisa timbul makna lain yakni dengan memasukkan seluruh pertimbangan dalil mulai dari undang-undang itu sendiri bahkan termasuk asas kemanusiaan dan keadilan.

Asas keadilan merupakan suatu pegangan yang menjadi tujuan hukum juga digunakan perkara ini yakni kumulasi gugatan pencabutan hak wali, penetapan wali, dan penetapan ahli waris. Meskipun tidak ada ayat dalam Al-Quran yang secara eksplisit menerangkan kumulasi, namun terdapat maksud dari putusan hakim yakni keadilan dan terlaksananya hak. Diantara *nash* nya yaitu :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*”⁶

⁶ Al-Quran surat an-nisa' ayat 58

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا لَكُمْ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya : “Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.”⁷

Selain 2 dalil dari ayat Al-Quran diatas, juga terdapat kaidah fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan.⁸

Yang dari *nash* tersebut mulai dari sudah bisa membuktikan bahwa satu bagian mempunyai hubungan dengan bagian yang lain sebagai satu kesatuan yakni holisme karena berbagai *nash* Al-Quran hingga kaidah fiqih digunakan dalam pertimbangan majelis hakim pada perkara ini.

Dengan berdasar hal tersebut diatas, sudah sepatutnya hakim mengambil pertimbangan dari ketentuan hukum perundang-undangan, Al-Quran, hadis, kaidah fiqih, hingga asas keadilan dan kemanusiaan sebagai satu kesatuan yang pertimbangan pemutusan perkara dengan landasan teori Jasser Auda yakni terhubungnya satu kesatuan antara berbagai bagian yang saling berkaitan dengan metode tafsir tematik dan itu lah yang disebut Jasser Auda sebagai “menuju holisme”.

3. Menuju Keterbukaan Dan Pembaruan Diri

Berdasarkan fitur ini, maka seorang hakim harus merubah cara pandang atas semua masalah dengan membuka diri terhadap pertimbangan lain diluar ketentuan undang-undang sekalipun berasal dari pertimbangan diluar ketentuan hukum. Dan hal tersebut sudah dilakukan oleh majelis hakim dalam perkara nomor 267/Pdt.G/2019/PA.MSA. dengan mengabulkan kumulasi gugatan pencabutan hak wali, penetapan wali, dan penetapan ahli waris menggunakan asas *contra legem* dan membuka diri dengan pertimbangan diluar undang-undang dengan asas kemanusiaan. Hal tersebut dengan maksud agar hukum tidak mengalami stagnasi serta berkembang sesuai dengan zamannya karena permasalahan juga berkembang secara kompleks termasuk juga kasus dalam penelitian ini yang tidak diatur secara rinci dalam undang-undang.

⁷ Al-Quran surat al-isra ayat 31

⁸ Kitab faraidul bahiyah. Hlm. 33

Undang-undang adalah ketentuan tertulis dan mempunyai tujuan hukumnya namun juga harus diimbangi dengan asas kemanusiaan serta mempunyai tujuan sosial. Dengan demikian penggabungan antara undang-undang dengan asas keadilan dan kemanusiaan yang dilakukan oleh majelis hakim merupakan suatu keterbukaan dalam hukum yang menandakan bahwa sistem di dalam hukum tersebut merupakan sistem yang hidup karena terbuka atas semua pembaharuan.

Pembaharuan dalam rangka merekonstruksi pemikiran hukum islam sebenarnya telah dimulai sejak beberapa abad yang lalu pada zaman nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda :

ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

Artinya : “Sesungguhnya Allah akan mengutus seseorang untuk memperbarui agama mereka dalam rentang waktu setiap seratus tahun”⁹

Yang perlu dipahami dalam hadits tersebut adalah bahwa lafadz يجدد bukan bermakna perubahan mengenai prinsip pokok agama dan juga bukan perubahan mengenai pesan teksnya melainkan pembaruan mengenai tafsir teks tersebut dengan tidak mengubah dan keluar dari konteks teks tersebut.¹⁰

Maka dari itu keputusan yang diambil oleh hakim telah sesuai dengan menggunakan fitur keterbukaan dan pembaruan diri sebagai pertimbangan putusan.

4. Hierarki Saling Berkaitan

Berdasar pada penjelasan tentang 3 klasifikasi *maqâshid al-syari'ah* di bab II sebelumnya, maka hal tersebut sudah sinkron dengan pertimbangan majelis hakim perkara nomor 267/Pdt.G/2019/PA.MSA. yaitu : pertama, *maqâshid al-'ammah* yakni pertimbangan hakim dalam memutuskan mengabulkan gugatan kumulasi perkara dapat menjaga keadilan bagi anak yang hak-haknya akan terlaksana termasuk haknya sebagai ahli waris dari almarhumah ibunya dan telah mencakup hak manusia secara umumnya.

Kedua, *maqâshid al-khassah* yakni implikasi dari pasal 14 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa “anak berhak diasuh orang tuanya kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.” Bahwa

⁹ Kitab sunan Abu Dawud No. 4291. Hlm. 537, percetakan Darul hadlarah cetakan kedua tahun 2015.

¹⁰ Lukman Hakim And Akhmad Rudi Maswanto, “Maqashid Al-Syari’ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem,” *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, No. 1 (2022): 46–58.

sang anak bernama Sri Afniati Saleh tetap mempunyai hak sebagai anak yakni diasuh meskipun sang ayah telah melimpahkan hak asuhnya kepada OS yakni kakak dari almarhumah Yi Saleh yang berdasarkan surat keterangan pengasuhan anak yang diperkuat lagi dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketiga, *maqâshid al-juziyyah* yakni putusan hakim yang mengabulkan gugatan kumulasi perkara pencabutan hak wali, penetapan wali, dan penetapan ahli waris yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu dalam putusannya yakni agar terjaminnya hak anak terlebih lagi sebagai ahli waris dari almarhumah ibunya.

Kemaslahatan yang terkandung dari putusan majelis hakim disini selain berimplikasi terhadap hak-hak anak sekaligus sebagai ahli waris yang berhak atas warisan yang ditinggal oleh ibunya serta keluarga anak tersebut yang bakal terlaksana dan itu lah yang dimaksud “hierarki saling berkaitan” yang terlaksana dalam amar putusan majelis hakim.

5. Menuju Ushul Fiqih Multidimensial

Fitur ini ketika dikombinasikan dengan kasus dalam penelitian dapat menjadikan suatu dalil yang bertentangan dengan dalil lain yang bisa menjadi satu penyelesaian yang saling mendukung yang dalam kasus ini yakni putusan hakim yang merupakan pengabulan atas kumulasi perkara yang tidak sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 1989 pasal 86 ayat (1) dan dipadukan dengan dalil yang lain yakni asas *contra legem* dengan metode *Maqâshid Al-Syarî'ah* dan menjadi satu penyelesaian yang selaras.

Berdasar uraian diatas tentang fitur ini maka dalam kasus di penelitian ini majelis hakim telah tepat dalam penerapannya karena telah mempertimbangkan dalil-dalil lain selain ketentuan undang-undang yakni dengan menggunakan asas *contra legem* sebagai dasar atas putusan dan *Maqâshid Al-Syarî'ah* sebagai metode yang digunakan. Pertimbangan-pertimbangan diatas telah digunakan oleh majelis hakim dan hal tersebut merupakan yang dimaksud oleh Jasser Auda menggunakan dalil-dalil kemudian memadukannya dalam satu sistem bernama multidimensial.

6. Menuju Kebermaksudan

Telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa tujuan atau *goals* dari sebuah hukum adalah keadilan yang menjadi acuan majelis hakim dalam pemutusan perkara termasuk dalam perkara nomor 267/Pdt.G/2019/PA.MSA. tentang kumulasi perkara pencabutan hak wali, penetapan wali, dan penetapan ahli waris yang sebelumnya telah melewati fitur-fitur yang

lain. *goals* dari gugatan kumulasi perkara ini adalah dikabulkannya gugatan penggugat yang kemudian berimplikasi atas terlaksananya hak-hak yang ditakutkan tidak bisa terlaksana jika ditolak terlebih lagi dalam hal hak anak.

Keputusan hakim yang mengabulkan kumulasi perkara tersebut merupakan suatu keefektifan dalam penerapan asas keadilan yang menjadi maksud dari hukum karena jika majelis hakim mengadili secara terpisah setiap gugatan yang kemungkinan salah satu dari gugatan tersebut mendapatkan penolakan dalam putusannya maka hak-hak termasuk hak mendapatkan pengasuhan yang layak karena pengasuhan dari ayahnya dicabut dan haknya sebagai ahli waris dari almarhumah ibunya tidak terlaksana.

Maka dari itu setiap fitur Jasser Auda mempunyai implikasi yang sangat berpengaruh bagi kemanusiaan terutama dalam kumulasi perkara ini karena hierarki atas semua fitur yang ditawarkan mulai dari validasi seluruh kognisi hingga mencapai pada akhir fitur tersebut yakni tercapainya seluruh tujuan yang dinamakan kebermaksudan.

REFERENSI

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, And Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, No. 1 (2022): 974–80. <https://doi.org/10.33487/Edumaspul.V6i1.3394>.
- Aguswandi, And Ada Sani. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Pada," 2023, 394–400.
- Angela, Krisna, Anasthasia Thania Wibisono Puteri, And Danu Kristian Ira Widodo. "Tinjauan Yuridis Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Akibat Telah Melalaikan Kewajiban Dan Berperilaku Buruk." *Jurist-Diction* 5, No. 6 (November 30, 2022): 2271–86. <https://doi.org/10.20473/Jd.V5i6.40128>.
- Auda, Jasser. *Maqâshid Al-Syarî'ah: Beginner ' S Guide Jasser Auda*. Edited By DR. ANAS S. AL SHAikh-ALI And SHIRAZ KHAN. London,Uk: The International Institute Of Islamic Thought, 2008.
- Auda, Jasser. *Maqâshid Al-Syarî'ah As Philosophy Of Islamic Law : A Systems Approach*. Edited By Anas S. Al-Shaikh-Ali. London,Uk: The International Institute Of Islamic Thought, 2007.
- Aulia, Shindiyang Nikmah. "Kumulasi Perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Dan Penetapan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Perspektif Maqâshid Al-Syarî'ah Jasser Auda," 2023.
- Daud, Mohd Kalam, And Ridha Saputra. "Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian Dan Harta Bersama (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)." *Samarah* 1, No. 2 (2017): 435–58. <https://doi.org/10.22373/Sjhc.V1i2.2377>.
- Daulae, Tatta Herawati. "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis)."

- Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 04, No. 2 (2020): 95–112.
- Faizin, Zainal. “Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dan Asas Ius Contra Legem Dalam Perkara Perceraian Dan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Magetan Perspektif Hukum Progresif,” 2021.
- Faruq, Dukan Jauhari. “Implementasi Pendidikan Seksualitas Anak Melalui Pembelajaran Fikih (Studi Multisitus Di Mi As-Sunniyyah 45 Kencong Dan Mima 34 Hasyim Asy’ari Ambulu Jember).” *Jurnal Auladuna*, No. Mi (2020): 37–49.
- Hakim, Lukman, And Akhmad Rudi Maswanto. “Maqashid Al-Syari’ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem.” *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, No. 1 (2022): 46–58.
- Hasibuan, Hamka Husein. “Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda.” *Aqlam: Journal Of Islam And Plurality* 4, No. 17200010102 (2017): 1–21.
- Imam Fawaid, And Abd. Rahman. “Sejarah Hukum Peradilan Di Indonesia.” *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 3, No. 1 (2022): 129–44. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i1.2202>.
- Latif, Hamdiah. “Mengkritisi Teori Naskh Dengan Pendekatan Maqashid: Telaah Pemikiran Jasser Auda.” *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah* 19, No. 1 (2022): 52. <https://doi.org/10.22373/jim.v19i1.12393>.
- M. Ihsan Dacholfany, M.Ed., And M.Pd.I. Uswatun Hasanah. “Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Konsep Islam” 1 (2018): 21.
- Michael, Tomy. “Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Mimbar Keadilan*, 2017, 229. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>.
- Mimika, Pa. “Prosedur Tata Cara Pengajuan Perkara Di Pengadilan Agama,” No. 7 (2017).
- Mohammad Irsyad. “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Gugatan Pemenuhan Nafkah Madhiyah Kumulasi Gugatan Harta Bersama,” No. 1 (2020): 68.
- Mulyani, Sri. “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Syariah: Journal Of Islamic Law* 3, No. 1 (2021): 20–31.
- Nabila, Nurul Izza. “Keterkaitan Antara Pernikahan Usia Dini Dengan Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak.” *Jurnal Repository Universitas Padjajaran* 5, No. September (2018): 188–94.
- Nisa, Fadliilatun. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus Keluarga Broken Home Di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi),” 2023.
- . “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus Keluarga Broken Home Di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi)” 47, No. 1 (2023): 100950.
- Nisa, Fahira Ainun. “Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 13pdt. Gecourt2020pn. Bdg Tentang Penolakan Penggabungan Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dihubu” 14, No. 5 (2023): 1–23.
- Pakaya, Roys, Abdul Rahman Tapate, And Salman Suleman. “Perancangan Aplikasi Penjualan

- Hewan Ternak Untuk Qurban Dan Aqiqah Dengan Metode Unified Modeling Language (Uml).” *Jurnal Technopreneur (Jtech)* 8, No. 1 (2020): 31–40. <https://doi.org/10.30869/Jtech.V8i1.531>.
- Pemerintah Republik Indonesia [The Government Of Republic Of Indonesia]. “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak [Law No. 35 Of 2014 On The Amendment To Law No. 23 Of 2002 On Child Protection].” *Uu Perlindungan Anak*, 2014, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/Uu-No-35-Tahun-2014>.
- Prabowo, Septian Dodi. “Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama,” 2021.
- Prihantoro, Syukur. “Maqasid Al-Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem).” *Jurnal At-Ta’fikir* X, No. 1 (2017): 120–35.
- Puspita Sari, Chintia Wahyuni. “Pengaruh Pola Asuh Otoriter Orang Tua Bagi Kehidupan Sosial Anak.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)* 2, No. 1 (2020): 76–80. <https://doi.org/10.31004/Jpdk.V1i2.597>.
- Puspita Sari, Endah, Sri Hartati, And Rini Siswanti. “Teknik-Teknik Bimbingan Dan Konseling Dalam Mengurangi Prokrastinasi Akademik Siswa.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, No. 2 (2022): 11896–905. <https://mail.jptam.org/index.php/jptam/article/view/4335>.
- Putra, Dedisyah, Asrul Hamid, And Martua Nasution. “Metodologi Maqashid Al-Syari’ah Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru Sistem Hukum Islam.” *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 4, No. 1 (2022): 77–100.
- Rahimi, Rahimi. “Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Syari’at Khitan Anak Laki-Laki.” *Ma’alim: Jurnal Pendidikan Islam* 2, No. 02 (2021): 61–76. <https://doi.org/10.21154/Maalim.V2i2.2654>.
- Rico Khashogi, Luqman. “Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda.” *Politea: Jurnal Politik Islam* 5, No. 1 (2022): 64–82.
- Riqiey, Baharuddin. “Penerapan Asas Contra Legem Oleh Hakim Dalam Perspektif Mazhab Positivisme” 1, No. 2 (2023): 1–19.
- Rizki, Adzanul. “Hak Perlindungan Anak Dan Perempuan Dalam Perkara Itsbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Studi Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/Pa.Jb),” 2022.
- Rofiq, M. Khoirur. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Edited By Mohammad Arja Imroni. 1 Desember. Semarang: Cv Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Savitri, Yolanda Feberta. “Kumulasi Obyektif Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Satu Surat Gugat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3057 K/Pdt/2001 Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017).” *Verstek* 9, No. 1 (2021): 1–9.
- Shifa Adinatira Harviyani. “Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan Access To

- Justice.” *Jurnal Verstek* 9, No. 3 (2021).
- Soni Irawan, Ah. “Maqāshid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean.” *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law*, 2022. <https://doi.org/10.51675/Jaksya.V3i1.192>.
- “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Mahkamah Konstitusi*, 2002.
- Uu No.3 Tahun 2006, 2 § (2006).
- Wardani, Ach. Khiarul Waro. “Memahami Konflik Keluarga Melalui Pendekatan Sosiologi Hukum Islam (Studi Lapangan Di Pengadilan Agama Kota Kediri).” *Mahakim: Journal Of Islamic Family Law* 6, No. 2 (2022): 177–206. <https://doi.org/10.30762/Mahakim.V6i2.165>.
- Zainuddin, Muhammad, And Aisyah Dinda Karina. “Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum.” *Smart Law Journal* 2, No. 2 (2023): 114–23.